



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **Cerai Talak** antara :

**Nilai Tari Sujayanti binti Suyono**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan D3 kebidanan, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Proklamasi Km.24, RT.45, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini diwakili kuasanya **Mardiyansyah, S.H**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara **Mardiyansyah, S.H**, dan **Partners** beralamat di Jalan Kutilang Blok H, Nomor 14, RT. 22, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Pebruari 2019, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding**.

**melawan**

**Dodi Rosandi bin Noertanto**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1 PGSD, tempat kediaman di Jalan Sepinggan, RT.34, Nomor 59, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Balikpapan Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 31 Januari 2018  
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1440 Hijriah yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( Dodi Rosandi bin Noertanto)  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Nila Tari  
Sujayanti binti Suyono) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat  
Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00  
(dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta  
rupiah);
  - 2.3. Nafkah terhutang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi bin Dodi  
Rosandi lahir di Balikpapan 08 Januari 2016 di pelihara oleh Penggugat  
Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat  
Rekonvensi Nafkah untuk anak yang bernama Dila Hasna Dzakiyah  
Rosandi bin Dodi Rosandi lahir di Balikpapan 08 Januari 2016 minimal

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000.00,(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp. tanggal 11 Pebruari 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp. tanggal 18 Maret 2019 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Bahwa beberapa pertimbangan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Salah/Keliru dan bertentangan dengan hukum, sehingga melahirkan pula Putusan yang salah/Keliru, Tidak Adil dan/atau bertentangan dengan hukum itu sendiri;**
2. Bahwa dalam memutus perkara a quo hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya berpedoman kepada pasal-pasal yang tertera didalam undang-undang dan sama sekali tidak menyentuh aspek hukum lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Hakim adalah pelaksana kehakiman yang merdeka berdasar Pasal 05 Undang-Undang Nomor 48

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 yang berbunyi “**Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat**”. Dari Pasal 5 diatas sudah sangat jelas bahwa hakim bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka dalam memutus perkara, namun juga harus mau menggali sumber hukum diluar undang-undang yaitu Keadilan Sosial (*social justice*) dan Keadilan Moral (*Moral Justice*) apabila undang-undang tidak berpihak pada rasa keadilan. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dimasyarakat (*the living law*) yang bisa mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (*social justice*). Penegakan hukum haruslah mencapai unsur dasar utama yaitu asas kemanfaatan di masyarakat. Jangan sampai ingin menegakkan hukum namun malah menimbulkan keresahan dimasyarakat. Jika hanya ingin melaksanakan undang-undang agar mencapai keadilan, apakah yang bisa diraih dari keadilan yang tidak berdasar pada nilai-nilai di masyarakat. Karena keadilan adalah abstrak, bagi hakim dalam mengadili adalah melihat fakta dan peristiwanya sedangkan hukum adalah alat. Kami ingin bahwa hakim turut mempertimbangkan nilai-nilai moral (*aqidah-ahlaq*) dan sosial yang telah kami paparkan melalui saksi dan bukti-bukti serta pengakuan Terbanding. Lebih memperkuat lagi sebagaimana tertulis dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa **hakim harus perhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat untuk mencapai rasa keadilan**;

3. Bahwa salah satu poin pada amar putusan Pengadilan Agama Balikpapan dimaksud, yaitu mengenai hukuman kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selain itu Nafkah terutang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa putusan tersebut sangat tidak pantas, Terbanding adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan golongan III a yang berpenghasilan tetap diatas Rp. 4.000.000,-/bulan dan tiap tahunnya pasti ada kenaikan. Disamping itu, **Bahwa Terbanding sebagai pelaku perselingkuhan yang**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan retaknya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dan menimbulkan perceraian pada keluarganya sendiri adalah merupakan perilaku tercela dan sangat dicela baik oleh keluarganya sendiri dan tentunya tetangga dan masyarakat luas. Hal ini sudah disampaikan oleh Terbanding dan para saksi-saksi dipersidangan dan Terbanding sendiri tidak mengakuinya berarti menerima hal tersebut sebagai kebenaran. Perselingkuhan adalah suatu aib keluarga dan bukti dari kebrobrokan moral didalam pandangan masyarakat;

5. Bahwa nafkah lampau tersebut Pembanding tuntutan dikarenakan Terbanding sudah membohongi Pembanding untuk ke bank dengan alasan membuat tabungan untuk anak Pembanding akan tetapi hanya kebohongan Terbanding saja untuk Pembanding tanda tangan Pinjaman uang di Bank sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut tidak pernah dibagi dua oleh Pembanding;
6. Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan juga terurai dalam surat permohonan cerai talak Terbanding dalam perkara ini, jelas bahwa Terbanding dan Pembanding mempunyai Satu orang anak yang belum dewasa, yaitu : Dila Hasna Dzakiyah Rosandi umur 3 tahun Akan tetapi fakta tersebut diatas tidak menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara ini, yang seharusnya, Pengadilan Agama Balikpapan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak yang selayaknya kepada Pembanding sampai anak tersebut dewasa
7. Bahwa dengan dalil-dalil diatas, sudah sangat jelas Pengadilan Agama Balikpapan telah keliru dalam putusannya, khususnya mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dari Terbanding kepada Pembanding.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda berkenan memutuskan :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima permohonan Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 1600/Pdt.G/2018/PA.Bpp, dan dengan mengadili sendiri
3. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon/Terbanding

### **SUBSIDAIR :**

Atau jika majelis hakim berpendapat, memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding, maka mohon agar menghukum Terbanding membayar kepada Pembanding, berupa :

1. Nafkah lampau yang dihitung sejak bulan januari 2016 hingga diajukan gugatan Rekonpensi ini perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 34 bulan dengan nilai total Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah, seluruhnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
4. Nafkah anak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) persatu anak setiap bulan sampai dewasa dan tiap tahunnya naik 30 %

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp. tanggal 25 Maret 2019, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Maret 2019, dimana Terbanding mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Pada Poin 3 dan Poin 4 Memori Banding Pembanding**, Bahwa Salah satu poin pada amar putusan pengadilan sudah pantas, terbanding adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan golongan IId yang berpenghasilan ± Rp. 4.000.000/bulan dengan potongan bank sebesar ± Rp 2.600.000,- dan selama ini belum mendapatkan kenaikan gaji setiap tahunnya. Disamping

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.





itu, bahwa Terbanding tidak melakukan perselingkuhan tetapi akibat perbuatan pembanding sendiri (nusyuz) mengakibatkan terbanding untuk bercerai. Setelah bertemu antara kedua belah pihak keluarga, sepakat untuk bercerai sesuai dengan keterangan dari saksi pihak pembanding. Setelah tiga bulan, terbanding melaksanakan pernikahan siri yang di restui dan disetujui oleh orang tua dan keluarga besar terbanding yang dilaksanakan pada april 2016. Berdasarkan penjelasan, bahwa terbanding tidak pernah melakukan perselingkuhan yang merupakan suatu aib keluarga dan bukti dari kebobrokan moral di dalam pandangan masyarakat, sebenarnya terbanding melaksanakan pernikahan siri untuk menjauhkan fitnah dan hal-hal yang dilarang oleh agama sesuai dengan agama yang terbanding anut yaitu Agama Islam.

2. **Pada Poin 5 Memori Banding Pembanding,** Bahwa terbanding tidak membohongi tetapi “meminta tolong” untuk pinjaman yang ketiga kalinya itupun sudah tidak serumah dan berpisah, dengan nominal keseluruhan pinjaman tidak mencapai Rp 150.000.000. Pembanding juga telah merasakan dari dua kali pinjaman terbanding. Secara rasional yang bekerja adalah terbanding yang membayar hutang adalah terbanding dan terbanding menjadi ASN jauh sebelum mengenal pembanding.
3. **Pada Poin 6 Memori Banding Pembanding,** Bahwa Ya, Terbanding telah memiliki anak bernama Dila Hasna Dzakiyah tetapi sebelum diputuskan oleh pihak Pengadilan Agama Balikpapan, Terbanding sudah melaksanakan membayar nafkah sesuai dengan kemampuan Terbanding.
4. **Pada Poin 7 Memori Banding Pembanding,** InsyaAllah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan sudah sesuai dalam putusannya khususnya mengenai nafkah iddah, mu'tah dan nafkah anak.
5. Bahwa Terbanding melampirkan bukti fotocopy :
  - a. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepegawaian,
  - b. Surat Pemberian Ijin Gugatan Perceraian Pegawai Negeri Sipil,
  - c. Perincian Pinjaman Bank Kaltim Cab. Balikpapan,
  - d. Surat Pernyataan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bukti Penghinaan Melalui Media Sosial (Facebook).

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 1600/Pdt.G/2018/PA.Bpp.;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp. tanggal 15 Maret 2019, dan ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 4 April 2019, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 29 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada tanggal 10 April 2019 dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Smd. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/521/HK.05/4/2019, tanggal 10 April 2019.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pemberian kuasa khusus dari **Nila Tari Sujayanti binti Suyono** ( Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ) kepada Penerima kuasa **Mardiansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara **Mardiyansyah, S.H**, dan **Partners** dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ( **Nila Tari Sujayanti binti Suyono** ) telah memberi kuasa kepada **Mardiansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara **Mardiansyah, S.H.**, dan **Partners**, beralamat di Jalan Kutilang Blok H Nomor 14, RT. 22, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor W17-A2/42/HK.05/SK/II/2019, tanggal 11 Pebruari 2019, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding atas nama **Mardiansyah, S.H.**, dinyatakan mempunyai legal standing untuk berperkara pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Pebruari 2019, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan di Tingkat Pertama tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1440 Hijriah, dihadiri oleh pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1440 Hijriah, memori banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan benar dan memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding ( Dodi Rosandi bin Noertanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (Nila Tari Sujayanti binti Suyono) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 15 November 2018, bahwa terhadap perkara a quo telah di usahakan damai oleh mediator Drs. Sutejo, S.H.,M.H. melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 26 Oktober 2018, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, replik dan duplik serta pembuktian didalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah ( bukti P dan T-2 );
2. Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama berumah tangga telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak masing-masing bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi, lahir di Balikpapan tanggal 8 Januari 2016, sekarang berada dalam asuhan Termohon/Pembanding ( bukti T-1 )
3. Bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon/Terbanding telah menikah sirri dengan perempuan lain bernama Tuti Yuliana;
4. Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
5. Bahwa para saksi Pemohon/Terbanding pernah berusaha merukunkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tdk berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah, dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali, dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG Tahun 1990, bahwa Majelis Hakim tidak lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang dipertimbangkan Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta kondisi rumah tangga itu sendiri, dan apabila kondisi rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki tulisan arabnya sehingga menjadi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .**

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti pecah dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tidak ada ruh ( hampa ). Sehingga meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam."*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب  
هذا التراع خطيرا  
كان اوتافها فان من الخير أن  
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding ( Dodi Rosandi bin Noertanto ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding ( Nila Tari Sujayanti binti Suyono ) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Dalam Konvensi Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1440 Hijriyah, dapat dikuatkan.

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 22 November 2018 Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan anak yang bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi, lahir di Balikpapan tanggal 8 Januari 2016, berada dalam pemeliharaan ( hadhanah ) Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan didalam petitum juga memohon agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan biaya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan 10% dalam setiap tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga menuntut nafkah yang terlalaikan selama 34 bulan sejumlah Rp102.000.000,00 ( seratus dua juta rupiah ), mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah ), nafkah selama iddah ( tiga bulan ) sejumlah Rp30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban bahwa terkait dengan pemeliharaan anak tidak memberikan tanggapan, sedangkan mengenai biaya pemeliharaan anak yang bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi, Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan tanggapan bahwa biaya pemeliharaan anak telah disepakati dan dilaksanakan melalui tempat kerja dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan mengenai mut'ah dan nafkah iddah pada dasarnya bersedia memberikan tetapi sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang. menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah ), pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak dan diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berumah tangga sebagai suami isteri lebih 4 tahun dan, ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dalam keadaan *nusyuz*, maka sesuai dengan rasa keadilan, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding layak dan patut dihukum untuk memberikan nafkah selama iddah kepada

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.





Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan dalil syara' atau dalil fiqih yang tercantum dalam Kitab *Al-Muhazzab* jilid 2 halaman 80, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

**إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها  
المسكن والنفقة في العدة**

Artinya: *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, dan pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/ penghasilannya, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan perbulan sekitar Rp5.417.600,- ( lima juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah ) ( bukti T-3 dan T-6 ), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Angka 1 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang. menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding Nafkah terhutang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 3 Januari 2019 saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Yeny Meini Sari binti Sujo) menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.300.000, pada bulan April 2018 dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk anaknya sedangkan saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Khoirul Mastutu binti Suhud ) tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 27 Desember 2018 saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Prpto Budi Suharta bin Sukardi) bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding namun menolak dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding meminjam uang kepada saksi dan menyuruh mentransferkan ke Rekening Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar 5 juta sehingga gaji Pemohon Konvensi dipotong setiap bulannya sebesar Rp.300.000,-( tiga ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun nafkah yang diberikan tidak rutin dan tidak maksimal, maka oleh karena itu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang. menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding Nafkah terutang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi bin Dodi Rosandi lahir di Balikpapan 8 Januari 2016 di pelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW; yang termuat dalam Kitab Fiqhus Sunnah II, hal. 239 Bab Hadhanah, yang berbunyi;

**...فقال: انت احق به مالم تنكحي (اخرجه احمد وابو داود**

**والبيهقي والحاكم وصححه** .;

Artinya ; Maka sabdanya, “Engkau (mantan istri) lebih berhak memelihara anakmu selama engkau belum kawin” (HR.Ahmad, Abu Dawud, Bahaihaqi dan Hakim mensahkannya );

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuannya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi bin Dodi Rosandi lahir di Balikpapan 8 Januari 2016 di pelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi bin Dodi Rosandi lahir di Balikpapan 8 Januari 2016 ditetapkan di pelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Hadi Nugroho, A.Md bin Hadi Sutrisno) sebagai ayah kandungnya untuk dapat bertemu, berkumpul dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak yang bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi bin Dodi Rosandi lahir di Balikpapan 8 Januari 2016 minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anaknya harus mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan perbulan sekitar Rp5.417.600,- ( lima juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah ) ( bukti T-3 dan T-6 ), juga mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak untuk anak saat ini dan saat yang akan datang dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, serta kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah untuk keluarga dan anaknya, agar pemeliharaan dan perawatan serta pendidikannya terpelihara dan terjaga dengan baik, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak yang bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi bin Dodi Rosandi lahir di Balikpapan 8 Januari 2016 minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai keberatan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding, disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sehingga keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Dalam Rekonvensi, Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1440 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan a qou.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1600/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1440 Hijriyah dengan memperbaiki amar sehingga menjadi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding ( Dodi Rosandi bin Noertanto ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding ( Nila Tari Sujayanti binti Suyono ) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.





**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah );
  - 2.3. Nafkah terhutang sejumlah Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angkat 2.1 dan 2.2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi bin Dodi Rosandi lahir di Balikpapan 08 Januari 2016 di pelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Hadi Nugroho, A.Md bin Hadi Sutrisno) sebagai ayah kandungnya untuk dapat bertemu, berkumpul dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah anak yang bernama Dila Hasna Dzakiyah Rosandi bin Dodi Rosandi lahir di Balikpapan 08 Januari 2016 minimal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp541.000.00,(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Helminizami, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd., tanggal 11 April 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.H.** sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**H. Helminizami, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pemberkasan	Rp 134.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Samarinda, 23 Mei 2019.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA Smd.